PERSEPSI PEMBELI AYAM POTONG KILOAN TANPA DITIMBANG STUDI KASUS PASAR BAWAH BUKITTINGGI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Muhammad Syafitri[1], Dahyul Daipon[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : muhammadsyahfitri159@gmail.com, dahyuldaipon@uinbukittinggi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pembeli terhadap praktik jual beli ayam potong kiloan tanpa ditimbang di Pasar Bawah Bukittinggi serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah. Praktik jual beli tanpa timbangan atau sistem taksiran (jizaf) masih banyak ditemukan di pasar tradisional, di mana penentuan harga dilakukan berdasarkan perkiraan berat ayam secara visual oleh pedagang, sedangkan pembeli menerimanya atas dasar kepercayaan dan kebiasaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan field research, di mana data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan sepuluh orang pembeli ayam potong dan dua orang pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli tidak merasa dirugikan dengan sistem taksiran karena telah terbiasa dan menilai praktik tersebut lebih praktis serta efisien. Namun, sebagian kecil pembeli menilai bahwa ketidakjelasan dalam penentuan harga dapat menimbulkan potensi gharar atau ketidakpastian dalam akad jual beli. Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli semacam ini masih dapat dibenarkan selama dilakukan dengan prinsip suka sama suka (taradhin), kejujuran, dan tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Akan tetapi, untuk mencapai prinsip keadilan dan transparansi yang lebih sempurna, penerapan timbangan dalam transaksi sangat dianjurkan agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan (‘adl) dan keterbukaan dalam hukum Islam. Dengan demikian, praktik ekonomi di pasar tradisional dapat terus berkembang secara selaras antara nilai budaya lokal dan prinsip keislaman yang menekankan kejujuran, keadilan, serta kemaslahatan bersama.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Jual Beli Jizaf, Gharar, Pasar Tradisional, Kepercayaan.*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pasar tradisional sebagai pusat transaksi barang kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional berperan penting dalam mendukung perekonomian rakyat, menjadi wadah interaksi sosial, serta mencerminkan sistem ekonomi berbasis kepercayaan dan kebiasaan lokal. Namun, di balik kesederhanaan sistem jual beli di pasar tradisional, masih ditemukan praktik-praktik transaksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam Islam. Salah satu praktik yang menarik untuk dikaji adalah jual beli ayam potong kiloan tanpa ditimbang, atau yang sering disebut jual beli dengan sistem taksiran (jizaf), yang banyak terjadi di Pasar Bawah Bukittinggi(Sulastri et al., 2021).

Dalam praktiknya, pedagang ayam di pasar ini sering kali menentukan harga berdasarkan perkiraan berat ayam tanpa menggunakan alat timbangan. Pembeli biasanya hanya melihat ukuran dan jumlah ayam yang ditawarkan, kemudian menyetujui harga yang ditentukan pedagang berdasarkan kesepakatan lisan. Meskipun sistem ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan dianggap lebih praktis, namun secara fiqh muamalah, hal ini menimbulkan perdebatan karena terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dalam akad jual beli(Prasetia et al., 2025).

Islam sangat menekankan kejelasan dan keadilan dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi YANG menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan tanpa kejelasan terhadap barang atau harga yang diperjualbelikan dapat dikategorikan sebagai bentuk pemanfaatan yang batil. Oleh karena itu, praktik jual beli ayam potong tanpa timbangan perlu ditinjau ulang dalam kerangka prinsip keadilan dan kejujuran dalam fiqh muamalah. Selain itu, fenomena ini juga menarik untuk dikaji dari sisi persepsi pembeli, karena sikap dan pandangan pembeli terhadap sistem jual beli taksiran berbeda-beda. Sebagian pembeli menganggap praktik tersebut wajar karena sudah menjadi tradisi dan didasarkan pada rasa saling percaya antara pembeli dan pedagang. Namun, sebagian lainnya merasa dirugikan karena berat ayam yang dibeli sering kali tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Perbedaan persepsi ini menggambarkan adanya dinamika sosial dan nilai-nilai ekonomi yang bertemu antara kebiasaan lokal (urf) dengan prinsip syariah yang menuntut kejelasan dalam akad transaksi(Farikhin & Mulyasari, 2022).

Dalam pandangan fiqh muamalah, keabsahan suatu akad jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli terdiri dari pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad (barang yang diperjualbelikan), serta sighat (lafaz atau bentuk ijab qabul) yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua pihak. Sementara itu, syarat sah jual beli meliputi kejelasan barang, harga, dan kerelaan (taradhin) di antara pihak yang bertransaksi. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli dapat dianggap cacat hukum atau bahkan batal. Oleh karena itu, kejelasan mengenai kuantitas, kualitas, dan nilai barang menjadi unsur penting yang tidak boleh diabaikan dalam praktik jual beli, karena menyangkut hak dan kepastian bagi pihak pembeli maupun penjual(Sultan, 2016).

Ketidakjelasan terhadap jumlah, takaran, atau ukuran objek jual beli dikenal dalam fiqh sebagai unsur gharar, yaitu ketidakpastian yang dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Islam secara tegas melarang praktik jual beli yang mengandung unsur gharar karena

berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak prinsip kejujuran dalam transaksi. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar."

Makna gharar di sini mencakup segala bentuk ketidakjelasan baik terhadap barang, harga, maupun waktu penyerahan barang. Dalam konteks jual beli ayam potong tanpa ditimbang, ketidakjelasan mengenai berat ayam yang dibeli dapat menimbulkan potensi kerugian bagi pembeli karena tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Meskipun perbedaan tersebut tampak kecil, namun dari sisi hukum Islam, kejelasan dalam transaksi adalah syarat pokok agar akad dapat dinyatakan sah dan terhindar dari unsur ketidakadilan (zulm).

Kendati demikian, fiqh muamalah juga memberikan ruang fleksibilitas terhadap praktik jual beli berdasarkan taksiran atau jizaf, selama transaksi tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan kebolehan jizaf, namun secara umum disepakati bahwa praktik ini diperbolehkan apabila kedua pihak memahami kondisi barang dan tidak ada niat untuk menipu atau mengelabui. Dengan demikian, permasalahan utama dalam jual beli ayam potong tanpa ditimbang bukan terletak pada ada atau tidaknya penggunaan timbangan, melainkan pada ada tidaknya unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selama pedagang dan pembeli sama-sama ridha, mengetahui kondisi barang, dan tidak terdapat unsur penipuan, maka transaksi tersebut tetap dapat dinilai sah menurut hukum Islam. Akan tetapi, demi menjaga keadilan dan transparansi, penggunaan alat ukur yang pasti tetap lebih dianjurkan agar nilai-nilai syariah dalam muamalah dapat terwujud secara sempurna dalam praktik perdagangan di masyarakat(Nauli et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penting dilakukan penelitian yang secara komprehensif membahas bagaimana persepsi pembeli terhadap praktik jual beli ayam potong tanpa ditimbang di Pasar Bawah Bukittinggi, serta bagaimana praktik tersebut dinilai dari perspektif fiqh muamalah. Kajian ini relevan untuk memahami sejauh mana masyarakat memahami prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan dalam transaksi jual beli, serta bagaimana kebiasaan lokal dapat disesuaikan dengan nilai-nilai hukum Islam yang lebih universal.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang penerapan fiqh muamalah dalam praktik ekonomi masyarakat tradisional, khususnya pada aspek jual beli yang berbasis kebiasaan lokal (urf). Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam melakukan transaksi, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya menegakkan prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas persoalan hukum fiqh, tetapi juga berkontribusi dalam membangun perilaku ekonomi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena fokus kajiannya adalah untuk memahami secara mendalam persepsi pembeli terhadap praktik jual beli ayam potong kiloan tanpa ditimbang yang terjadi di Pasar Bawah Bukittinggi serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh muamalah. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling sesuai dalam menggambarkan

realitas sosial dan perilaku ekonomi masyarakat secara alami, kontekstual, dan menyeluruh. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan makna di balik tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pembeli maupun pedagang, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.(Sita Hidayati, Syuhada, 2016)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung di Pasar Bawah Bukittinggi, salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Bukittinggi yang menjadi pusat perdagangan ayam potong. Lokasi ini dipilih karena masih banyak pedagang yang menerapkan sistem jual beli dengan taksiran atau jizaf, sehingga menjadi tempat yang representatif untuk mengkaji praktik jual beli tanpa timbangan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2025, dengan melibatkan observasi langsung terhadap aktivitas jual beli serta wawancara dengan para pembeli dan pedagang ayam potong(Aisah et al., 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para pembeli ayam potong di Pasar Bawah Bukittinggi yang pernah melakukan transaksi tanpa menggunakan timbangan. Informasi yang dikumpulkan mencakup pandangan, pengalaman, serta penilaian pembeli terhadap sistem jual beli taksiran tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur seperti buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan konsep jual beli, unsur gharar, dan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam(Rohmah & Badi', 2020).

Informan utama terdiri dari sepuluh orang pembeli ayam potong yang secara rutin bertransaksi di Pasar Bawah Bukittinggi dan memiliki pengalaman berbelanja di pasar tersebut minimal selama satu tahun. Selain itu, untuk memperkaya data, peneliti juga mewawancarai dua orang pedagang ayam potong yang menerapkan sistem jual beli taksiran untuk memperoleh gambaran dari sisi pelaku usaha.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses jual beli di lapangan, terutama bagaimana pedagang menentukan harga tanpa menggunakan timbangan serta bagaimana interaksi antara pedagang dan pembeli berlangsung. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka agar informan dapat memberikan keterangan secara bebas dan mendalam sesuai pengalaman masing-masing. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, seperti pencatatan hasil pengamatan, foto kegiatan di pasar, serta dokumen atau referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif mengikuti tahapan menurut Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Kusuma et al., 2024). Penelitian ini berlandaskan pada teori fiqh muamalah, yang menekankan pentingnya kejelasan akad, larangan terhadap unsur gharar, serta penerapan asas keadilan dan kerelaan dalam setiap transaksi. Selain itu, teori persepsi konsumen juga digunakan untuk memahami bagaimana pembeli menafsirkan pengalaman mereka terhadap praktik jual beli taksiran di pasar tradisional. Kombinasi kedua pendekatan teoritis ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi perilaku ekonomi masyarakat, sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan hubungan antara tradisi jual beli di pasar dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah secara lebih mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ayam potong kiloan tanpa ditimbang masih lazim dilakukan oleh sebagian besar pedagang dan pembeli di Pasar Bawah Bukittinggi. Dalam sistem ini, penentuan harga ayam tidak dilakukan melalui alat ukur timbangan, melainkan berdasarkan perkiraan ukuran dan berat yang dilihat secara kasat mata oleh pedagang. Pembeli umumnya menerima harga yang ditawarkan berdasarkan kepercayaan dan pengalaman terhadap pedagang langganan. Fenomena ini mencerminkan adanya hubungan sosial ekonomi yang berbasis kepercayaan (trust-based transaction) antara pedagang dan pembeli, yang telah terbentuk secara turun-temurun.

Dari hasil wawancara, sebagian besar pembeli menyatakan bahwa mereka tidak merasa dirugikan dengan sistem jual beli taksiran tersebut, karena sudah terbiasa bertransaksi dengan pedagang yang sama dan menilai harga yang ditetapkan masih dalam batas kewajaran. Misalnya, beberapa pembeli mengungkapkan bahwa perbedaan berat ayam yang tidak ditimbang biasanya tidak signifikan, dan kepraktisan menjadi alasan utama mereka tetap memilih sistem tersebut. Pembeli merasa bahwa proses jual beli menjadi lebih cepat dan efisien, terutama pada saat pasar ramai. Namun, terdapat juga sebagian pembeli yang mengakui adanya potensi kerugian kecil akibat selisih berat yang tidak sesuai dengan perkiraan. Mereka menilai bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan timbangan, maka transaksi akan lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa sistem jual beli dengan taksiran lebih banyak dipraktikkan oleh pedagang kecil atau pengecer tradisional. Dalam praktiknya, pedagang menaksir harga ayam berdasarkan ukuran tubuh, jumlah potongan, dan pengalaman pribadi dalam memperkirakan berat. Keakuratan taksiran sangat bergantung pada kemampuan pedagang, dan sering kali terjadi perbedaan hasil antara pedagang yang satu dengan lainnya. Meskipun begitu, transaksi tetap berlangsung dengan lancar karena adanya kesepakatan dan rasa saling percaya antara pedagang dan pembeli. Pola ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya turut memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat di pasar tradisional.

Dari sudut pandang fiqh muamalah, praktik jual beli ayam potong kiloan tanpa ditimbang dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli jizaf, yaitu transaksi berdasarkan taksiran tanpa pengukuran atau penimbangan yang pasti. Dalam hukum Islam, jual beli jizaf diperbolehkan selama tidak mengandung unsur gharar yang berlebihan dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (an-taradin minkum). Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, gharar yang kecil atau ringan (gharar yasir) masih ditoleransi selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian yang nyata bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam konteks Pasar Bawah Bukittinggi, sistem jual beli taksiran dapat dianggap sah secara syariah apabila kedua belah pihak memahami kondisi barang dan harga secara wajar, serta tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dirugikan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik jual beli taksiran di Pasar Bawah Bukittinggi sangat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan (‘urf). Dalam masyarakat tradisional, ‘urf memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariah. Dalam konteks ini, kebiasaan membeli ayam potong tanpa ditimbang telah menjadi bagian dari praktik ekonomi lokal yang diterima secara sosial dan dianggap sah oleh masyarakat. Menurut kaidah fiqh, “al-‘adah muhakkamah” (kebiasaan dapat dijadikan hukum)

selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Oleh karena itu, praktik jual beli taksiran di pasar dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan kedzaliman dan dilakukan secara suka sama suka.

Meskipun demikian, jika ditinjau dari perspektif modern dan prinsip perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah, penerapan sistem taksiran perlu diperbaiki agar sesuai dengan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan alat timbangan bukan hanya meningkatkan keadilan dalam transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pedagang dan pembeli dalam jangka panjang. Menurut prinsip maslahah mursalah, setiap kebijakan atau praktik ekonomi yang membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dikembangkan. Oleh karena itu, penerapan timbangan dalam jual beli ayam potong sejalan dengan upaya menciptakan pasar yang adil, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam potong kiloan tanpa ditimbang yang terjadi di Pasar Bawah Bukittinggi merupakan bentuk transaksi tradisional yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kebiasaan ekonomi masyarakat. Sistem jual beli ini didasarkan pada perkiraan berat ayam (jizaf) yang ditentukan secara visual oleh pedagang, dan diterima oleh pembeli atas dasar kepercayaan serta hubungan sosial yang telah terbentuk secara turun-temurun. Kepercayaan (trust) menjadi unsur utama yang menjaga keberlangsungan transaksi, sementara aspek efisiensi dan kepraktisan menjadi alasan pembeli tetap memilih sistem tersebut.

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli taksiran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli jizaf yang dibolehkan selama dilakukan dengan suka sama suka (taradhin) dan tidak mengandung unsur gharar yang berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam transaksi ini termasuk dalam kategori gharar yasir (ketidakjelasan ringan) yang masih ditoleransi, karena tidak menimbulkan kerugian nyata bagi pihak yang bertransaksi. Namun demikian, jika dilihat dari prinsip keadilan (‘adl) dan transparansi yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi Islam, sistem tanpa timbangan tetap memiliki potensi gharar karena kurangnya kejelasan terhadap jumlah dan nilai barang yang diperjualbelikan.

Fenomena ini juga memperlihatkan kuatnya pengaruh ‘urf (kebiasaan masyarakat) dalam praktik ekonomi tradisional. Kebiasaan masyarakat Pasar Bawah Bukittinggi dalam melakukan transaksi berdasarkan taksiran telah menjadi bagian dari sistem sosial yang diterima secara luas. Dalam hukum Islam, kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariah dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, praktik jual beli tanpa timbangan dapat diterima selama dilakukan dengan kejujuran, tidak menipu, dan kedua belah pihak saling ridha. Namun, untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah, penerapan timbangan dalam transaksi sangat dianjurkan agar tidak menimbulkan keraguan dan ketidakpastian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa praktik jual beli ayam potong kiloan tanpa ditimbang masih dapat dibenarkan secara fiqh dengan syarat utama adanya kerelaan, kejujuran, dan tidak adanya unsur penipuan. Namun, demi mewujudkan keadilan dan kepastian dalam transaksi, perlu adanya upaya untuk mengarahkan kebiasaan masyarakat menuju sistem perdagangan yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pedagang ayam potong di Pasar Bawah Bukittinggi mulai menerapkan penggunaan timbangan dalam setiap transaksi untuk menghindari potensi gharar dan meningkatkan transparansi harga sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Penggunaan timbangan tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan pembeli. Pembeli diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya kejelasan dalam transaksi agar tidak dirugikan oleh sistem taksiran yang bersifat subjektif. Sementara itu, pengelola pasar dan pemerintah daerah sebaiknya memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para pedagang terkait penerapan prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam menetapkan harga. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik jual beli di pasar tradisional tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang berbasis kepercayaan, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam potong kiloan tanpa ditimbang di Pasar Bawah Bukittinggi pada dasarnya dapat diterima dari sudut pandang fiqh muamalah selama dilakukan dengan suka sama suka, tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Namun, secara ideal, praktik ini sebaiknya disempurnakan dengan penerapan alat timbangan untuk menghindari potensi gharar dan memastikan terpenuhinya prinsip keadilan serta kejelasan dalam transaksi. Dengan demikian, nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang diajarkan Islam dapat benar-benar terwujud dalam kegiatan ekonomi masyarakat pasar tradisional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam potong kiloan tanpa ditimbang yang terjadi di Pasar Bawah Bukittinggi merupakan bentuk transaksi tradisional yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kebiasaan ekonomi masyarakat. Sistem jual beli ini didasarkan pada perkiraan berat ayam (jizaf) yang ditentukan secara visual oleh pedagang, dan diterima oleh pembeli atas dasar kepercayaan serta hubungan sosial yang telah terbentuk secara turun-temurun. Kepercayaan (trust) menjadi unsur utama yang menjaga keberlangsungan transaksi, sementara aspek efisiensi dan kepraktisan menjadi alasan pembeli tetap memilih sistem tersebut.

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli taksiran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli jizaf yang dibolehkan selama dilakukan dengan suka sama suka (taradhin) dan tidak mengandung unsur gharar yang berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam transaksi ini termasuk dalam kategori gharar yasir (ketidakjelasan ringan) yang masih ditoleransi, karena tidak menimbulkan kerugian nyata bagi pihak yang bertransaksi. Namun demikian, jika dilihat dari prinsip keadilan (‘adl) dan transparansi yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi Islam, sistem tanpa timbangan tetap memiliki potensi gharar karena kurangnya kejelasan terhadap jumlah dan nilai barang yang diperjualbelikan.

Fenomena ini juga memperlihatkan kuatnya pengaruh ‘urf (kebiasaan masyarakat) dalam praktik ekonomi tradisional. Kebiasaan masyarakat Pasar Bawah Bukittinggi dalam melakukan transaksi berdasarkan taksiran telah menjadi bagian dari sistem sosial yang diterima secara luas. Dalam hukum Islam, kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariah dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, praktik jual beli tanpa timbangan dapat diterima selama dilakukan dengan kejujuran, tidak menipu, dan kedua belah pihak saling ridha. Namun, untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sejalan dengan nilai-nilai

syariah, penerapan timbangan dalam transaksi sangat dianjurkan agar tidak menimbulkan keraguan dan ketidakpastian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa praktik jual beli ayam potong kiloan tanpa ditimbang masih dapat dibenarkan secara fiqh dengan syarat utama adanya kerelaan, kejujuran, dan tidak adanya unsur penipuan. Namun, demi mewujudkan keadilan dan kepastian dalam transaksi, perlu adanya upaya untuk mengarahkan kebiasaan masyarakat menuju sistem perdagangan yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pedagang ayam potong di Pasar Bawah Bukittinggi mulai menerapkan penggunaan timbangan dalam setiap transaksi untuk menghindari potensi gharar dan meningkatkan transparansi harga sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Penggunaan timbangan tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan pembeli. Pembeli diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya kejelasan dalam transaksi agar tidak dirugikan oleh sistem taksiran yang bersifat subjektif. Sementara itu, pengelola pasar dan pemerintah daerah sebaiknya memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para pedagang terkait penerapan prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam menetapkan harga. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik jual beli di pasar tradisional tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang berbasis kepercayaan, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam fiqh muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Aisah, S., Suhra, S., & Saijun, S. (2023). Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional (studi pasar Sungai Bengkal). *Jurnal Tidak Diketahui*.

Farikhin, A., & Mulyasari, H. (2022). Gharar, fraud and dispute in Islamic business transaction: An Islamic law perspective. *Islamic Economics and Finance Review*, 1(2). https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18

Hapsari, A. F., & Baidhowi. (2025). Ekopedia: Jurnal ilmiah ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458. https://doi.org/10.63822/pefj2z12

Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan maysir dalam transaksi ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40. https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610

Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., & Ramadhani, W. A. (2024). Gharar dalam transaksi ekonomi: Analisis hukum Islam dan implikasinya. *Jurnal Kajian Penelitian Umum*, 2. https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413

Lesmana, M., Rosmita, S. N., & Bimantara, A. R. (2020). Analisis penerapan etika jual beli Islami. *Jurnal Tidak Diketahui*.

Nauli, R. D., Yuneri, W., & Hartini, K. (2024). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Kota Bengkulu. *Mestaka*, 3(6). https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i6.520

Prasetia, H. Y., Wiharto, N., & Mulyani, S. (2025). Analisis mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah di pasar tradisional Indonesia. *Jurnal Sosains*, 5(8). https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32445

Rohmah, K., & Badi', A. (2020). Etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Ngronggo Kota Kediri. *At-Tamwil*, 2(2), 218–236. https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1450

Rudiasyah. (2020). Telaah gharar, riba dan maysir dalam perspektif transaksi ekonomi Islam. *Al-Huquq*, 2(1). https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818

Hidayati, S., Syuhada, A. M. H. (2016). Pengaruh penerapan etika bisnis Islam terhadap tingkat transaksi jual beli di pasar tradisional (studi kasus pada Pasar Desa Kapas Bojonegoro). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–23. https://doi.org/10.52166/adilla.v5i1.2889

Sulastri, B. F., Purnamasari, T., & Almuhtadi, A. (2021). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penimbangan jual beli sembako di Pasar Renteng Praya. *Jurnal Tidak Diketahui*.

Sultan, Y. (2016). Riba, gharar & maysir: A review from classical Shari'ah and contemporary implications. *International Centre for Education in Islamic Finance*, 0–14.

Widiyawati, H. M., & Zen, M. (2024). Macam-macam gharar (gharar katsir dan khofi) dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Tidak Diketahui*.